	PELAYANAN PASIEN TRIASE KUNING			
PSUD dr Muriani	No. Dokumen No. Revisi Halaman : 1/2			
RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T	005/SPO/IGD/P02/RSUD- DM/I/2018			
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit Ditetapkan Ditetapkan O8 Januari 2018 SAMPIT dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad NIP. 19621121 199610 1 001			
Pengertian	Pasien yang datang dengan keadaan gawat tapi tidak darurat,			
	potensial mengancam nyawa atau fungsi vital, prioritas 2 dan pasien harus ditangani dalam waktu maksimal 30 menit			
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan pelayanan penanganan pasien dengan keadaan gawat tapi tidak darurat di IGD yang sesuai dengan baik dan benar			
Kebijakan	 SK Menkes RI No 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standart Instalasi Gawat Darurat Keputusan Menteri Kesehatan No.106/Menkes/SK/I/2004 tentang Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Pelatihan PPGD/ GELS Peraturan Direktur Nomor 001 / PER / DIR / P02 / RSUD-DM / I / 2018 tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD dr. Murjani Sampit 			
Prosedur	 Petugas triase melakukan Hand over kepada petugas IGD di ruang tindakan prioritas 2 (gawat tidak darurat) Perawat memakai APD Perawat melakukan identifikasi pasien dan melakukan pemeriksaan ulang yaitu keluhan utama dan vital sign dan di dokumentasikan di formulir pengkajian IGD Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan untuk menentukan diagnosa, kebutuhan pemeriksaan penunjang dan rencana pemberian terapi. Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan ulang dan tindak lanjut kepada pasien atau keluarga serta didokumentasikan di formulir pengkajian IGD Dokter memberikan terapi sesuai dengan anamnesa dan pemeriksaan yang telah dilakukan. 			



Unit Terkait

PELAYANAN PASIEN TRIASE KUNING

	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman : 2/2			
•	005/SPO/IGD/P02/RSUD-					
	DM/I/2018					
	7. Perawat menjalankan advis terapi dokter dan menulis semua					
	tindakan yang telah dilakukan kepada pasien di lembar rekam					
	medis pasien.					
	8. Perawat melakukan monitor keadaan umum dan vital sign					
	terhadap pasien, dan dokter jaga IGD menentukan apakah perlu					
	untuk rawat inap ataupun cukup rawat jalan saja.					
	9. Bila membutuhkan rawat inap, perawat menghubungi petugas					
	pendaftaran untuk mencarikan ruangan dan melakukan admisi					
	pasien.					
	10. Bila hanya rawat jalan	perawat mela	akukan pendidikan			
	kesehatan, discharge plan / persiapan pasien pulang dan					
	memberikan surat keterangan sakit.					
	11. Perawat menyampaikan kepada keluarga untuk menyelesaikan					
	administrasi jika pasien hanya butuh rawat jalan saja.					
	12. Petugas IGD melepas APD	12. Petugas IGD melepas APD dan melakukan cuci tangan setelah				
	melakukan tindakan kepada pasien.					

Kamar Jenazah, Security, Ambulance jenazah,IGD